

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uni Eropa merupakan organisasi supranasional karena organisasi ini merupakan badan otonom. Uni Eropa memiliki keunikan tersendiri dalam struktur badan organisasinya, Karena negara-negara anggota tetap menjadi negara-negara yang berdaulat dan merdeka namun para negara anggotanya bersedia untuk menggabungkan kedaulatan mereka bersama demi mendapatkan kekuatan dan pengaruh kolektif yang lebih besar. Dengan penggabungan kedaulatan ini berarti setiap negara-negara anggota bersedia mendelegasikan sebagian kuasa mereka dalam hal pengambilan keputusan kepada Uni Eropa sebagai lembaga yang mereka telah dirikan bersama untuk menangani masalah-masalah yang melibatkan kepentingan bersama dengan cara demokratis (Delegasi Uni Eropa, 2016).

Kerjasama Uni Eropa ini didasarkan pada tiga pilar kerjasama yang dikenal dengan istilah The Three Pillars (Nugent, *The Government and Politics of the European Union*, 1999, p. 66). Adapun pilar-pilar tersebut adalah sebagai berikut; *European Communities* merupakan pilar yang bertugas dalam mengatasi masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. *Common Foreign and Security Policy (CFSP)* adalah pilar yang berkonsentrasi dalam bidang pengambilan kebijakan/hubungan luar negeri. Pilar yang terakhir adalah *Cooperation in the Fields of Justice and Home Affairs (JHA)*, sebagai bagian yang memfokuskan diri pada hubungan kerjasama dalam mengatasi kasus-kasus

kriminal. Pilar ketiga ini sekarang dikenal dengan istilah baru yaitu *police and Judicial co-operation Criminal Matter (PJCC)* sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Amsterdam Treaty dan The Treaty of Nice. Pilar ini menangani masalah kerjasama dibidang hukum perdata dan pidana, pengawasan perbatasan, pengawasan lalu lintas obat terlarang, kerjasama kepolisian, pertukaran informasi, dan kebijakan keimigrasian dan asylum. Pilar ini berfokus pada bidang keamanan negara-negara anggota.

Uni Eropa sebagai organisasi yang didirikan bersama negara-negara anggota Uni Eropa berkewajiban untuk mengurus wilayah Eropa dalam menghadapi isu-isu yang terjadi di wilayah tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam tiga pilar kerjasama Uni Eropa seperti masalah ekonomi, sosial budaya dan keamanan demi kebaikan bersama negara anggota Uni Eropa. Isu yang dihadapi Eropa dari dahulu hingga sekarang adalah tidak selesai-selesai adalah masalah Migrasi.

Tentang permasalahan migrasi di Eropa sebenarnya semua anggota Uni Eropa sudah lama meratifikasi Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang perlindungan pengungsi. Sehingga dengan meratifikasinya konvensi Jenewa tahun 1951 anggota Uni Eropa berkewajiban menerima setiap pengungsi yang masuk ke dalam wilayah Eropa dan tidak memperbolehkan memulangkan kembali pengungsi tersebut tanpa memproses permintaan pengungsi dahulu. Uni Eropa juga berkewajiban untuk memperlakukan pengungsi dengan baik dengan memberikan fasilitas perlindungan yang layak dan aman (European Commission, 2016). Pada tahun 1999 Uni Eropa membentuk *Common*

European Asylum System (CEAS) yang berfungsi untuk mengawasi implementasi Konvensi Jenewa 1951 di negara-negara anggota UE sekaligus menjadi satu pintu kebijakan bersama terhadap pengungsi yang mencari suaka di Eropa. Common European Asylum System (CEAS) mengatur standar dan prosedur yang harus dilalui pencari suaka dalam mengajukan permintaan suakanya. Namun rancangan yang ada di dalam CEAS ini hanya berbentuk rujukan awal dan negara-negara anggota masih memiliki wewenang untuk membuat kebijakan didalam negara mereka sendiri sehingga pada akhirnya standar yang ada di dalam CEAS tersebut masih belum diterapkan secara optimal oleh kebanyakan negara anggota Uni Eropa.

Peningkatan yang signifikan jumlah pengungsi yang datang ke kawasan Eropa mulai terjadi pada tahun 2011. Peningkatan jumlah pengungsi yang datang ini disebabkan oleh gejolak demokrasi yang terjadi di kawasan Afrika dan Timur tengah yang dikenal dengan istilah Arab Spring. Uni Eropa menjadi wilayah tujuan pengungsi dari Mediterania Selatan dikarenakan beberapa hal. Pertama karena kedekatan geografis. Kedua wilayah tersebut hanya dibatasi oleh laut Mediterania, sehingga hanya menggunakan kapal para pengungsi Mediterania Selatan dapat mencapai kawasan Eropa. Selain alasan geografis, perekonomian yang baik, juga menjadi alasan Uni Eropa dipilih sebagai tempat tujuan para pengungsi. Italia, Yunani, dan Malta, merupakan negara dekat pantai yang mudah dicapai, sehingga menjadi pintu masuk bagi pengungsi untuk menuju negara kaya di Eropa seperti Jerman, Inggris, dan Prancis (sari, 2015).

Puncak krisis pengungsi yang datang ke kawasan Eropa terjadi pada tahun 2015. Statistik menunjukkan, jumlah pengungsi yang masuk Eropa hingga bulan September 2015 sudah melebihi 700.000 orang atau lebih dari dua kali lipat jumlah pengungsi tahun 2014 (Deutsche Welle, 2016). Peningkatan drastis dan terkesan tidak terkendali ini memaksa Uni Eropa sebagai induk pemerintahan di Eropa untuk mengatasi masalah pengungsi tersebut agar gelombang pengungsi yang datang ke Eropa tidak semakin banyak.

Adanya permasalahan tersebut Uni Eropa berusaha menanggulangi jumlah pengungsi yang datang ke Eropa dengan berkerjasama dengan negara diluar anggota Uni Eropa. Akhirnya Uni Eropa mengajak Turki untuk bekerjasama dalam menangani masalah pengungsi tersebut. Selama ini hubungan Uni Eropa dengan Turki selalu baik. Hubungan Uni Eropa dengan Turki mulai terjalin sejak tahun 1959 dimana Turki mengajukan diri mengajukan diri menjadi anggota dalam masyarakat Ekonomi Eropa (Chronology of Turkey–European Union Relations (1959-2015), 2015). Kerjasama ECC tersebut tertuang dalam perjanjian Ankara pada 12 September 1963 dan mulai diberlakukan pada 1 Desember 1964. Perjanjian Ankara tersebut menandakan kemitraan rezim yang dibentuk akan memfasilitasi masuknya Turki ke Uni Eropa. Kemudian kerjasama Uni Eropa dengan Turki semakin baik dengan diberikannya *The Customs Union* oleh Uni Eropa yang menandakan bahwa hubungan Uni Eropa dengan Turki tidak hanya sekedar mitra dagang namun Turki memiliki peluang untuk menjadi kandidat anggota Uni Eropa (Turkey-EU

Relations). Namun untuk menjadi anggota Uni Eropa bukanlah sesuatu yang mudah Turki harus memenuhi kriteria yang tertuang dalam aturan Kopenhagen.

Tentang kerjasama antara Uni Eropa dengan Turki, Uni Eropa melihat bahwa era politik Erdogan yang menerapkan *zero problem neighbor* yang pro ke Timur tengah diyakini bahwa akan menyelesaikan permasalahan pengungsi yang masuk ke Eropa. Etiket baik Turki dapat dilihat dari perkembangan hubungan diplomatis dengan negara-negara yang sebelumnya bersengketa dengan Turki yakni negara-negara yang berada di Timur Tengah seperti normalisasi hubungan diplomatis dengan Iraq yang sebelumnya mengalami pembekuan akibat adanya KRG (*Kurdistan Regional Government*) di wilayah Iraq akibat adanya ketertarikan langsung dengan gerakan gerilya suku Kurdi di wilayah Turki. Hubungan diplomatis dengan Syria yang telah bersitegang semenjak peristiwa aneksasi provinsi Hatay ke dalam wilayah Turki serta keterlibatan pemerintah Syria dalam mendukung gerakan separatis suku Kurdi oleh partai PKK. Dalam menampung para pengungsi dari negara-negara berkonflik di Timur Tengah Turki juga membuat kebijakan *Open Door Policy*. Hal itu diperkuat dengan pernyataan dari Menteri Tenaga Kerja dan Keamanan Sosial Turki, Ahmet Erdem mengatakan, Turki telah mengantisipasi segala dampak buruk yang mungkin timbul, salah satunya tingginya angka pengangguran. Karena itulah Turki memberikan kesempatan kerja bagi warga Suriah yang memasuki negara itu dengan izin. Bagi kelompok pengungsi yang memasuki Turki dengan dokumen lengkap seperti paspor dan mendaftarkan dirinya, diberikan izin kerja di Turki dan memulai usaha sendiri. Namun bagi

pengungsi yang masuk secara ilegal akan ditampung di kamp pengungsi di dekat perbatasan, diberikan nomor pengungsi, dan pelatihan agar bisa berbaaur dengan masyarakat sekitar. Turki telah meningkatkan kemampuan dalam mengatasi pengangguran, salah satunya dengan memberikan insentif dan subsidi bagi pengungsi yang ingin mencari kerja dan Turki sudah membuat legal hukum yang jelas dalam penanganan para pengungsi.

Kerjasama Uni Eropa dengan Turki dalam mengatasi krisis pengungsi di Eropa dibicarakan pada pertemuan di Brussel 7 Maret 2016 dengan dihadiri 28 negara termasuk Turki (Wesel, 2016). Menurut Komisaris Uni Eropa untuk urusan imigrasi, Dimitris Avramopoulos, kerja sama dengan Turki adalah tema kunci – sebuah kalimat yang bisa menjadi moto untuk pertemuan kali ini. Kesepakatan tersebut akhirnya mencapai kesepakatan pada 20 Maret 2016. Adapun isi kesepakatan tersebut secara singkat adalah semua migran tak berdokumen resmi yang menyeberang dari Turki ke Yunani mulai 20 Maret akan dikirim kembali ke Turki. Setiap migran yang datang akan ditinjau secara menyeluruh oleh aparat Yunani. Yang kedua, untuk setiap migran asal Suriah yang dikembalikan ke Turki, migran Suriah yang telah berada di Turki akan dikirim ke Uni Eropa. Prioritas akan diberikan bagi mereka yang belum mencoba masuk Uni Eropa secara ilegal dan jumlahnya dibatasi hingga 72.000 orang (Kesepakatan Uni Eropa dan Turki soal migran resmi berlaku, 2016).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah: **“Mengapa Uni Eropa memilih berkerjasama dengan Turki dalam menangani para pengungsi yang masuk ke kawasan Eropa tahun 2016?”**

C. Kerangka Pemikiran

Dengan adanya pokok permasalahan diatas, maka penulis menggunakan kerangka pemikiran yang dapat menjelaskan bagaimana Uni Eropa bertindak sebagai model aktor rasional dalam membuat kebijakan dalam menyelesaikan masalah pengungsi yang masuk ke Eropa dengan melibatkan negara diluar anggota Uni Eropa karena Uni Eropa kesulitan dalam membuat kesepakatan bersama di dalam anggota Uni Eropa dalam menyelesaikan masalah tersebut. Hal tersebut akan dijelaskan dengan menggunakan teori Organisasi Internasional.

1. Teori Organisasi Internasional

Organisasi Internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya. (Archer, 1983, p. 35)

Uni Eropa dikenal dengan organisasi Supranasionalisme artinya metode pengambilan keputusan di komunitas politik multi-nasional, dimana kekuasaan dialihkan atau di delegasikan ke otoritas oleh pemerintah negara-negara anggota.

Pada pengertian yang lain, supranasionalisme adalah sebuah proses penyatuan dan kerjasama internasional dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi hingga politik (Harald, 2007). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa supranasionalisme adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah-pemerintah negara anggota suatu organisasi internasional pada suatu otoritas yang lebih besar atau berwenang di dalam organisasi internasional tersebut. Dapat dikatakan bahwa negara-negara anggota tersebut memiliki otoritas yang lebih besar dari pemerintah negaranya.

Uni Eropa adalah Organisasi Internasional yang bekerja melalui gabungan dari sistem Supranasional dan antar pemerintah. Di beberapa bidang, keputusan-keputusan ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat di antara negara-negara anggota, dan di bidang-bidang lainnya lembaga-lembaga organ (Komisi Eropa, Dewan Uni Eropa, Dewan Eropa, Mahkamah Eropa, dan bank Sentral) yang bersifat supranasional menjalankan tanggung jawabnya tanpa perlu persetujuan anggota-anggotanya.

Menurut Clive Archer, Peranan organisasi internasional dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Sebagai Instrumen. Organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai Arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah

yang di hadapi. Tidak jarang organisasi internasional di gunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian internasional.

3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi.

Untuk fungsi dari organisasi internasional, menurut Clive Archer (1983: 152-169) ada sembilan fungsi dari organisasi internasional yakni sebagai berikut:

- 1) Artikulasi dan agregasi kepentingan nasional negara-negara anggota;
- 2) Menghasilkan norma-norma (rejim);
- 3) Rekrutmen;
- 4) Sosialisasi;
- 5) Pembuatan keputusan (rule making);
- 6) Penerapan keputusan (rule application);
- 7) Penilaian/penyelarasan keputusan (rule adjunstion);
- 8) Tempat memperoleh informasi;
- 9) Operasionalisasi; antara lain pelayanan teknis, penyedia bantuan.

Dalam kerjasama Uni Eropa dengan Turki dalam menyelesaikan masalah pengungsi yang datang ke kawasan Eropa Uni Eropa sebagai organisasi internasional. Dalam kerjasama tersebut Uni Eropa menjalankan salah satu perannya yaitu bertindak sebagai aktor Independen artinya dapat membuat

keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi. Uni Eropa yang telah bertindak sebagai aktor organisasi internasional sehingga Uni Eropa juga harus menjalankan fungsi organisasi internasional salah satunya adalah pembuatan kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam kawasan Uni Eropa dengan menyiapkan Policy Agenda.

2. Policy Agenda

Policy Agenda adalah agenda kebijakan domestik dari pemerintah yang terdiri dari isu-isu yang menimbulkan permasalahan yang menuntut untuk segera mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Isu-isu tersebut dapat muncul dari tekanan politik domestik, bisa berasal dari kelompok kepentingan atau dari opini publik atau bisa keduanya. Selain itu dapat muncul dari lingkungan Internasional, seperti masalah yang menyangkut tentang keamanan atau hasil efek dari globalisasi (Ian Bache, Stephen George, 2011).

Uni Eropa dituntut untuk membuat kebijakan baru jika terdapat permasalahan di dalam kawasan Eropa. Sebuah kebijakan baru Uni Eropa dapat dikeluarkan dengan mempertimbangkan faktor domestik atau dari Internasional yang menuntut untuk penyelesaian masalah tersebut. Dalam kerjasama Uni Eropa dengan Turki terkait penyelesaian masalah pengungsi di Eropa ada dua faktor pertimbangan yaitu, faktor domestik dan internasional. Dari faktor Domestik adanya gelombang pengungsi yang masuk ke Eropa yang sangat besar puncaknya terjadi pada tahun 2015 sehingga menimbulkan adanya tekanan dari negara-negara Uni Eropa penerima pengungsi yang tidak sanggup lagi dengan jumlah pengungsi yang semakin banyak karena di Uni Eropa tidak semua

anggota nya bersedia menerima pengungsi yang masuk ke Eropa. Sedangkan dari faktor Internasional Uni Eropa melihat bahwa Turki mempunyai potensi untuk dapat membantu menyelesaikan masalah pengungsi. Dengan mempertimbangkan faktor diatas akhirnya Uni Eropa memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan Turki dalam membantu Uni Eropa dalam menyelesaikan masalah pengungsi di Eropa.

Dalam konteks kerjasama antara Uni Eropa dengan Turki adalah pengambilan keputusan luar negeri karena Turki bukan negara anggota Uni Eropa. Politik luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan (decision maker) suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional (Jack C. Plano & Roy Olton, 1999).

3. Model Pembuatan Keputusan Politik Luar Negeri

Untuk menjelaskan tentang kerjasama antara Uni Eropa dengan Turki penulis akan menggunakan konsep proses pembuatan keputusan politik luar negeri menurut Graham T. Allison. Graham T. Allison mengajukan tiga model dalam menganalisa proses pembuatan kebijakan luar negeri (Mas'ood, 1990, p. 275) sebagai berikut:

1. Model Aktor Rasional (Proses Intelektual)

Dalam model ini, kebijakan luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional di mana alternatif-alternatif terbaik diambil

berdasarkan pemikiran strategis atau pertimbangan untung-rugi (costs and benefits) atas masing-masing alternatif. Karena pembuat keputusan dapat mempertimbangkan untung-rugi atas masing-masing alternatif, maka model ini berasumsi bahwa pembuat keputusan memiliki informasi yang cukup untuk melakukan pertimbangan tersebut. Asumsi-asumsi lain dari model aktor rasional ini adalah bahwa pemerintah negara lain itu monolit atau tidak terpecah belah dan pemerintah ini memiliki tujuan jelas yang menjadi pertimbangan dalam memilih alternatif-alternatif tersebut. Dengan demikian, Analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya, dan perhitungan untung-rugi atas masing-masing alternatif itu.

2. Model Proses Organisasi (Proses Mekanis)

Model ini berasumsi bahwa keputusan luar negeri suatu negara dibuat berdasarkan mekanisme organisasi besar atau lembaga-lembaga pemerintahan yang bekerja berdasarkan prosedur kerja baku (standard operating procedure). Oleh karena itu, pembuatan keputusan dilakukan secara mekanis dengan merujuk pada keputusan-keputusan yang telah dibuat di masa lalu, pada preseden, prosedur rutin yang berlaku, atau pada peran yang ditetapkan pada unit birokrasi itu. Menurut model ini, Para analis kebijakan luar negeri harus memusatkan perhatian pada output organisasi pemerintahan dan hal ini dapat dilakukan jika kita dapat mengidentifikasi lembaga-lembaga

pemerintah mana yang terlibat dan menunjukkan pola-pola perilaku organisasional yang melahirkan tindakan politik luar negeri itu.

3. Model Politik Birokratis (Proses Politik)

Model ini berasumsi bahwa kebijakan luar negeri merupakan hasil dari proses interaksi, penyesuaian diri, dan perpolitikan diantara berbagai aktor dan organisasi yang melibatkan berbagai permainan tawar menawar (bargaining games) di antara pemain-pemain dalam birokrasi dan arena politik nasional.

Model ini menggambarkan suatu proses di mana masing-masing pemain seperti presiden, para menteri, penasehat, jenderal, anggota parlemen, dan lain-lainnya, melihat suatu permasalahan secara berbeda, mempertaruhkan sesuatu yang berbeda, dan tentunya mengambil sikap yang berbeda juga dalam suatu permasalahan tersebut. Hal ini disebabkan masing-masing pemain berusaha bertindak secara rasional dan oleh karena itu, tidak ada pemain yang dapat memperoleh semua yang diinginkan dalam proses tawar menawar ini. Oleh karena itu, kita harus tahu: 1. “Siapa yang ikut bermain?”; atau “Kepentingan atau perilaku siapa yang punya pengaruh penting pada keputusan dan tindakan pemerintah?”; 2. “Apa yang menentukan sikap masing-masing pemain itu?” atau “Apa yang menentukan persepsi dan kepentingan yang mendasari sikapnya itu?”; 3. “Bagaimana sikap-sikap pemain itu diintegrasikan sehingga menghasilkan keputusan dan tindakan pemerintah?”

Dari tiga model pembuatan keputusan diatas dalam menjelaskan kerjasama antara Uni Eropa dengan Turki akan lebih tepat dengan menggunakan model Aktor Rasional. Dengan menggunakan Aktor Rasional dapat memudahkan dalam menganalisis permasalahan yang ada. Kerjasama antara Uni Eropa dengan Turki merupakan pilihan rasional karena akan menghambat pengungsi untuk langsung masuk ke Eropa. Yunani dan Turki merupakan gerbang utama para Imigran yang akan masuk ke Eropa. Sebelumnya Yunani telah menerima para imigran yang datang namun beberapa tahun terakhir Yunani tidak mampu lagi menampung jumlah pengungsi yang semakin meningkat. Salah satu pilihan yang paling baik untuk mengatasi para pengungsi adalah dengan bekerjasama dengan Turki karena menjadi salah satu gerbang masuk para imigran yang datang ke Eropa. Dalam model ini, kebijakan luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional di mana alternatif-alternatif terbaik diambil berdasarkan pemikiran strategis atau pertimbangan untung-rugi (costs and benefits).

Dalam pengambilan kebijakan luar negeri dengan model di atas kerjasama antara Uni Eropa - Turki yang paling terlihat adalah pertimbangan Untung-Rugi dari kerjasama tersebut. Adapun keuntungan Uni Eropa bekerjasama dengan Turki adalah jumlah pengungsi yang akan datang ke Eropa akan berkurang karena akan di tahan sementara di Turki untuk pendataan proses legalitas pengungsi sebelum masuk ke Eropa sehingga nantinya pengungsi yang akan masuk ke Eropa adalah pengungsi yang legal. Dengan kelegalan data pengungsi tersebut maka keamanan Uni Eropa dapat terjaga. Sedangkan

kerugian nya jika tidak bekerjasama dengan Turki maka jumlah pengungsi akan semakin meningkat karena para pengungsi akan datang dengan menggunakan pintu masuk utama yaitu Yunani dan Turki. Sedangkan jika dilihat dari kondisi yang ada Yunani saat ini sudah tidak sanggup lagi menerima ledakan pengungsi yang datang dan pembagian kuota dalam negara-negara anggota Uni Eropa sedang mengalami hambatan. Sehingga alternatif untuk untuk mengurangi jumlah pengungsi yang datang adalah dengan bekerjasama di luar anggota Uni Eropa. Turki dipilih karena Turki memiliki letak geografis yang dekat dengan Eropa dan sekaligus menjadi salah satu pintu masuk para pengungsi yang akan datang.

D. Hipotesa

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik hipotesa bahwa Uni Eropa memilih berkerjasama dengan Turki dalam menangani para pengungsi yang masuk ke kawasan Eropa tahun 2016 karena:

1. Turki memiliki letak geografis yang strategis sebagai salah satu pintu masuk para pengungsi ke Eropa
2. Turki Memiliki legal hukum tentang penanganan para pengungsi dari Eropa

E. Jangkauan penelitian

Dalam tulisan ini, sesuai dengan tema yang akan dibahas, penulis akan membatasi ruang lingkup tentang kerjasama Uni Eropa dengan Turki dalam membuat kebijakan untuk menangani para pengungsi yang masuk ke kawasan Eropa sampai tahun 2016. Penulis akan mengamati data dari tahun 2010 sampai dengan 2016 untuk menganalisis Kebijakan-kebijakan Uni Eropa dalam

menangani pengungsi. Juga, keterbatasan ini bertujuan untuk menghindari kompleksitas analisis lebih lanjut.

F. Metodologi

1. Metodologi Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif, dimana penulis mencoba menggambarkan dan menjelaskan kerjasama Uni Eropa dengan Turki dalam mengatasi pengungsi yang masuk di kawasan Eropa.

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, dokumen, dan bahan dari internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang di bahas. Selain itu, juga mengunjungi beberapa situs di internet untuk melengkapi data yang penulis kumpulkan.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan disusun secara sistematis dan logis, kemudian dianalisis secara eksplanasi. Eksplanasi berarti menjelaskan suatu proses bagaimana sesuatu itu sampai terjadi. Dengan teknik eksplanasi berarti mengajak pembaca untuk memahami proses itu terjadi.

G. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta dapat menjelaskan penyebab kerjasama Uni Eropa dengan Turki dalam mengatasi masalah pengungsi yang ada di kawasan Eropa.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini direncanakan disajikan dalam pembahasan menurut pembagian bab-bab sebagai berikut:

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang berisikan aturan-aturan baku penulisan ilmiah yang berisi tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, dan, sistematika penulisan.

BAB II, merupakan bab yang menjelaskan tentang skema kerjasama Uni Eropa dalam menangani pengungsi yang ada di Eropa.

BAB III, merupakan bab yang akan berupaya menjelaskan hubungan antara Uni Eropa dengan Turki

BAB IV, merupakan bab yang menjelaskan tentang penyebab kerjasama uni eropa dengan Turki terkait masalah pengungsi

BAB V, merupakan bab penutup dan berisi tentang kesimpulan yang ditarik dari keseluruhan paparan atau dekripsi fakta-fakta dan sepatah saran atau preskripsi yang konstruktif.